

## PENETAPAN – INDIKATOR KINERJA UTAMA – KERINCI

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Mengingat indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 9 Tahun 2014; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; Permen PANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt KPU Kerinci No. 4 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini, Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
  - Lamp. 3 Halaman.